



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 054.05/kep.421 - Bappeli/bangda/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA
DALAM PENANGANAN KEMISKINAN, PENGANGGURAN, *STUNTING*,
KETAHANAN PANGAN, PENGENDALIAN INFLASI, DAN
PROGRAM STRATEGIS LAINNYA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa akselerasi pertumbuhan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat antara lain difokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, penurunan prevalensi *stunting*, ketahanan pangan, pengendalian inflasi dan program strategis lainnya;
- b. bahwa untuk percepatan pelaksanaan penanganan kemiskinan, pengangguran, *stunting*, ketahanan pangan, pengendalian inflasi dan program strategis lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim pendamping;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendamping Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam Penanganan Kemiskinan, Pengangguran, *Stunting*, Ketahanan Pangan, Pengendalian Inflasi, dan Program Strategis Lainnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 415.4/Kep.174-Pemotda/2024 tentang Tim Pendamping Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- d. pemberian saran masukan sebagai bahan rekomendasi upaya percepatan penanganan kemiskinan, pengangguran, *stunting*, ketahanan pangan, pengendalian inflasi dan program strategis lainnya secara konvergen dan terintegrasi; dan
- e. pelaporan kepada Bupati Purwakarta melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.

KEENAM : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pendamping (*Liaison Officer*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 22 Agustus 2024

Pj. Bupati Purwakarta


BENNI IRWAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 054.05/KEP.421 - Bap. Pdt. t. b. b. d. g. d. / 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
PENDAMPING KECAMATAN
DAN KELURAHAN/DESA
DALAM PENANGANAN
KEMISKINAN,
PENGANGGURAN,
STUNTING, KETAHANAN
PANGAN, PENGENDALIAN
INFLASI, DAN PROGRAM
STRATEGIS LAINNYA

SUSUNAN TIM PENDAMPING KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA DALAM
PENANGANAN KEMISKINAN, PENGANGGURAN, STUNTING, KETAHANAN
PANGAN, PENGENDALIAN INFLASI, DAN
PROGRAM STRATEGIS LAINNYA

- I. Pengarah : Bupati Purwakarta
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. Wakil Ketua :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
- IV. Ketua Harian : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
- V. Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi : Inspektur Daerah Kabupaten Purwakarta
- VI. Sekretaris :
 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.
 2. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.
 3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- VII. Pendamping (Liaison Officer) :
 1. Kecamatan Purwakarta : Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 2. Kecamatan Campaka : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Sekretaris DPRD;

3. Kecamatan Cibatu : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Kecamatan Bungursari : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Kepala Dinas Arsip dan perpustakaan;
5. Kecamatan Babakancikao : Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Kecamatan Jatuhur : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Pendapatan Daerah;
7. Kecamatan Sukatani : Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
8. Kecamatan Plered : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Kepala Keluarga Berencana dan Inspektorat Daerah;
9. Kecamatan Tegalwaru : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
10. Kecamatan Pasawahan : Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
11. Kecamatan Pondoksalam : Direktur RSUD Bayu Asih dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Kecamatan Wanayasa : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
13. Kecamatan Kiarapedes : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

14. Kecamatan Sukasari : Kepala Dinas Pengendalian Masyarakat dan Desa dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah;
15. Kecamatan Bojong : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
16. Kecamatan Darangdan : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;
17. Kecamatan Maniis : Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dan Staff Ahli 2
18. Kelurahan/Desa : Sekretaris Camat

Pj. BUPATI PURWAKARTA

BENNY IRWAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 054.05/Kep. 921 - Bappeltirbangda/2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
PENDAMPING KECAMATAN
DAN KELURAHAN/DESA
DALAM PENANGANAN
KEMISKINAN,
PENGANGGURAN,
STUNTING, KETAHANAN
PANGAN, PENGENDALIAN
INFLASI, DAN PROGRAM
STRATEGIS LAINNYA

URAIAN TUGAS TIM PENDAMPING KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA
DALAM PENANGANAN KEMISKINAN, PENGANGGURAN, STUNTING,
KETAHANAN PANGAN, PENGENDALIAN INFLASI, DAN
PROGRAM STRATEGIS LAINNYA

I. Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan dan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pendamping (*Liaison Officer*).

II. Ketua:

1. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pendamping (*Liaison Officer*);
2. Menyusun rencana tindak pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pendamping (*Liaison Officer*); dan
3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pendamping (*Liaison Officer*) kepada Bupati Purwakarta secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

III. Wakil Ketua:

1. Membantu Ketua dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pendamping (*Liaison Officer*);
2. Membantu Ketua dalam menyusun rencana tindak pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pendamping (*Liaison Officer*);
3. Membantu Ketua dalam memeriksa laporan yang akan disampaikan kepada Bupati Purwakarta; dan
4. Mewakili Ketua apabila berhalangan hadir.

IV. Ketua Harian:

1. Memimpin dan mengoordinasikan teknis operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pendamping (*Liaison Officer*);
2. Merumuskan tindak lanjut dari rencana tindak pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pendamping (*Liaison Officer*);
3. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap Pendamping (*Liaison Officer*);

4. Menyiapkan laporan Ketua; dan
 5. Menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsi pendamping dengan satuan tugas/tim khusus penanganan kemiskinan, pengangguran, stunting, inflasi daerah dan/atau mitra kerja terkait lainnya.
- V. Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi:
1. Merencanakan dan melaksanakan pengawasan kegiatan Tim Pendamping (*Liaison Officer*); dan
 2. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Ketua dan Ketua.
- VI. Sekretaris:
1. Melaksanakan tugas – tugas kesekretariatan Tim Pendamping (*Liaison Officer*);
 2. Memfasilitasi Tim Pendamping (*Liaison Officer*) terkait administrasi dan hal- halnya yang diperlukan untuk pengumpulan data dan laporan;
 3. Membantu Ketua Harian dalam mengoordinasikan seluruh kegiatan Tim Pendamping (*Liaison Officer*);
 4. Menyusun bahan laporan Ketua; dan
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Harian.
- VII. Pendamping (*Liaison Officer*):
1. Melakukan tugas dan fungsi pendampingan kepada Kecamatan sesuai arahan Ketua;
 2. Mengumpulkan data hasil monitoring dan evaluasi;
 3. Melaporkan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan terkait penanganan kemiskinan, pengangguran, stunting, ketahanan pangan, pengendalian inflasi dan program strategis lainnya;
 4. Memberikan saran masukan sebagai bahan rekomendasi upaya percepatan penanganan kemiskinan, pengangguran, stunting, ketahanan pangan, pengendalian inflasi dan program strategis lainnya, secara konvergen dan terintegrasi; dan
 5. Pendamping (*Liaison Officer*) pada Kelurahan dan Desa mengkoordinasikan upaya penanganan kemiskinan, stunting dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM).

Pj. BUPATI BURWAKARTA

BENNI IRWAN